



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 53 /Pid.B/2011/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

KANIS;	Nama Lengkap	: PETRUS KANISIUS SOGELIO ALIAS
	Tempat Lahir	: Kolimasang;
	Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/03 Juli 1966 ;
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Lewokoli,Desa Aransina, Kecama- tan Tanjug Bunga, Kabupaten Flores Timur ;
	A g a m a	: Katholik ;
	Pekerjaan	: T a n i ;
	Pendidikan	: S M A ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 26 April 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahan tanggal 07 April 2011, No.Pol.: Sp.Han/17/IV/2011/Reskrim;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 05 Juni 2011,berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2011, Nomor :PRIN-49/ P.3.16/Epp.1/04/2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 06 Juni 2011, Nomor : PRINT-75/P.3.16/Ep.1/06/2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 21 Juni 2011 s/ d tanggal 20 Juli 2011,berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 180/Tah/Pen.Pid/2011/PN.Ltk ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September 2011, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, tanggal 07 Juli 2011, Nomor : 194/Tah/Pen.Pid/2011/PN.Ltk.;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhtikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan

barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KANISIUS SOGELIO alias KANIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG” sebagaimana didakwa melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS KANISIUS SOGELIO alias KANIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam rutan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu (alu) dengan panjang sekitar satu setengah meter;
 - 1(satu) batang besi gali(linggis)dengan panjang sekitar 1 m ;
 - 1(satu) buah lemari es (Frezzer)merek LG berwarna silver;
 - 1(satu) buah televise 14 inci merek sony;
 - 2(dua) buah salon/ speaker warna hitam merek LAKACI;
 - 1(satu) buah ampli power berwarna hitan merek Venon;
 - 1(satu) buah STAVOL;
 - 1(satu)buah dynamo generator;
 - 1(satu) buah mesin sensor kayu merek STILL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah kompor hock;
- 1(satu) buah oven/pemanggang roti;
- 1 (satu) buah dandang;
- 1(satu) buah periuk;
- 1(satu) buah kual;
- 1(satu) buah termos air;
- 1(satu) buah ceret air;
- 2(dua) buah baskom air, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Theodorus Haruk Kelen, dan
-
- 1(satu) buah bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1(satu) buah busur panah dengan panjang sekitar 2 meter;
- 4(empat) buah anak panah, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dan Duplik secara lisan masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa PETRUS KANISIUS SOGELIO alias KANIS,pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekitar jam 15.00.wta atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum April 2013. Ber tempat di rumah saksi korban THEODORUS HARUK KELEN di Koten Walang, Desa Laton, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dengan sengaja merampas nyawa orang lain namun tidak selesai perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke rumah Theodorus Haruk Kelen (saksi korban) dengan membawa sebilah parang dan sesampainya di halaman rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata "Pesan yang saya suruh sampakan sama Bosu esi (Tresia Letek Belaja) apa kamu sudah tahu atau belum" dan oleh saksi krbn di jawab "Belum tahu, karena saya baru pulang dar desa Patisra walang", lalu terdakwa berkata lagi "Sekarang kamu harus keluar dari rumah ini ,kalau tdak saya bunuh kamu" dan terdakwa langsung mengayunkan arang yang sudah dibawahnya dari rumah kea rah leher saksi korban dan oleh saksi korban parang tersebut erhasl dtangkap pada bagian gagang parang, sehingga terjadi saling rebut parang dan saks korban berhasil merebut parang dari tangan terdakwa dan membuang parang tersebut ke luar halaman dan diambil oleh STANIS PAYONG ang kemudian dibawa menjauh dan kemudian STANS PAYONG mengajak saksi korban, isteri dan anaknya ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil busur dan 4 (empat) anak panah dari rumah tersebut dan berteriak di halaman rumah saksi korban "berani maju saya akan panah, 2 anak panah ini 1 untuk DORUS (saksi korban) dan 1 untuk RELLY (isteri saksi korban), dimana perbuatan tersebut dilihat dan d dengar oleh saksi korban dan isterinya. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban dan keluarganya merasa terancam dan ketakutan serta tdak berani masuk ked ala rumah saks korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dmaksud dalam pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PETRUS KANISIUS SOGELIO ALIAS KANIS, pada hari Jumat tanggal 1 april 2011 sekitar pukul 15.00. wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2011, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat d rumah Theodorus Haruk Kelen di Koten

Walang, desa Laton, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan perbuatan seara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu peruatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengadili, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah Theodorus Haruk Kelen (saksi korban) dengan membawa sebilah parang dan sampai di halaman rumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata "Pesan yang saya suruh sampaikan sama Bosu Esi (Tresia Letek Belaja) apa kamu sudah tahu atau belum" dan oleh saksi korban dijawab "Belum tahu karena saya baru pulang dari desa Patisira Walang" dan terdakwa berkata lagi "Sekarang kamu harus keluar dari rumah ini, kalau tidak saya bunuh kamu" dan langsung terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke arah leher saksi korban dan ditangkap oleh saksi korban pada bagian gagang parang dan terjadi saling rebut parang dan saksi korban berhasil merebut parang tersebut dari tangan terdakwa dan membuang parang tersebut ke luar halaman dan diambil oleh STANIS PAYONG yang kemudian dibawa menjauh dan kemudian STANIS PAYONG mengajak saksi korban, isteri dan anaknya ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan memuat barang-barang yang ada di dalam rumah dengan menggunakan sebatang kayu (alu) dan sepotong besi gal (linggis) yang ada di dalam rumah dan melemparkan barang-barang saksi korban ke halaman rumah berupa ;1 buah lemari es frezzer 6 rak, 1 buah televisi 14 inci merek Sony, 2 buah speaker/salon merek lakaci, 1 buah power merek Venon, 1 buah travo/stavol, 1 buah dynamo listrik generato 3 kilo, 1 unit mesin sensor merek Still, 1 buah DVD player merek Polistar, 2 kompor HOCK, 1 buah oven/pemanggang roti, 1 buah dandang, 1 buah periuk, 1 buah kualiti, 1 buah termos air, 1 buah ceret air, 2 buah baskom air, piring kaca dan gelas air minum, kemudian terdakwa mengambil busur dan 4 buah anak panah di dalam rumah tersebut dan berteriak di dalam rumah saksi korban "berani maju saya akan panah, 2 anak panah ini 1(satu) untuk DORUS (saksi korban) dan 1 (satu) untuk RELLY (isteri saksi korban), dimana perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh saksi korban dan isterinya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarganya merasa terancam dan ketakutan serta tidak berani masuk ke dalam rumah saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PETRUS KANISIUS SGELIO ALIAS KANIS, pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekira pukul 15.00. wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Theodorus Haruk Kelen di Koten Walang, Desa laton, kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghiangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan temat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah Theodorus Haruk Kelen (saksi korban) dengan membawa sebiah parang dan sampai di halaman rumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan berkata " Pesan yang saya suruh sampaikan sama Bosu Esi(Tresia Letek Belaja) apa kamu sudah tahu atau belum" dan oleh saksi korban dijawab "Belum tahu karena saya baru pulang dari desa Patisira Walang" dan terdakwa berkata lagi " Sekarang kamu harus keluar dari rumah ini ,kalau tidak saya bunuh kamu" dan langsung terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke arah leher saksi korban dan ditangkap oleh saksi korban pada bagian gagang parang dan terjadi saling rebut parang dan saksi korban berhasil merebut parang tersebut dari tangan terdakwa dan membuang parang tersebut ke luar halaman dan diambil oleh STANIS PAYONG yang kemudian dibawa menjauh dan kemudian STANIS PAYONG mengajak saksi korban, isteri dan anaknya ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan memukul barang-barang yang ada di dalam rumah dengan menggunakan sebatang kayu (alu) dan sepotong besi gal (linggis) yang ada di dalam rumah dan melemparkan barang-barang saksi korban ke halaman rumah berupa ;1 buah lemari es frezzer 6 rak, 1 buah televis 14 inci merek Sony,2 buah speaker/salon merek lakaci, 1 buah power merek Venon, 1 buah travo/stavol, 1 buah dynamo listrik generato 3 kilo, 1 unit mesin sensor merek Still, 1 buah DVD player merek Polistar, 2 kompor HOCK, 1 buah oven/pemanggang roti, 1 buah dandang, 1 buah periuk, 1 buah kual, 1 buah termos air, 1 buah ceret air, 2 uah baskom air, piring kaca dan gelas air minum, kemudian terdakwa mengambil busur dan 4 buah anak panah di dalam rumah tersebut dan berteriak di dalam rumah saksi korban" berani maju saya akan panah, 2 anak panah ini 1(satu) untuk DORUS (saksi korban) dan 1 (satu) untuk RELLY (isteri saksi korban), dimana perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh saksi korban dan isterinya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1)KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1(satu) batang kayu (alu) dengan panjang sekitar satu setengah meter;
- 1(satu) besi gaj (linggis) dengan panjang sekitar 1(satu) meter;
- 1(satu) buah lemari es (frezzer)merek LG warna silver;
- 1(satu)buah televis 14 inci merek Sony;
- 2(dua) buah salon/speakerwarna hitam merek lakaci;
- 1(satu) buah ampli power berwarna hitam merek Venon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dinamo generator;
- 1(satu) buah mesin sensor kayu merek STILL;

- 1(satu) buah DVD player merek Polystar;
- 2(dua) buah kompor merek hock;
- 1 (satu) buah oven/pemanggang roti;
- 1(satu) buah dandang;
- 1(satu) buah periuk;
- 1(satu) buah kualiti;
- 1(satu) buah termos air;
- 1(satu) buah ceret air;
- 2(dua) buah baskom air;
- 1(satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1(satu) buah busur panah dengan panjang sekitar 2 meter;
- 4(empat) buah anak panah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan 4(empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. SAKSI THEODORUS HARUK KELEN;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 1 April 2011, bertempat di rumah saksi korban di Koten Walang, Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat saksi korban dan isteri nya (saksi Agustina Rosalina Sogelio) ada di rumah, kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban tentang pesannya yang disampaikan oleh saksi Tresia Letek Belaja, dan dijawab saksi korban belum tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban agar hari ini juga keluar dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya kearah leher saksi korban dan sempat ditangkis oleh saksi korban, lalu saksi korban merebut parang tersebut dan setelah berhasil lalu membuang parang tersebut ke luar halaman rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi Agustina Rosalia Sogelio juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban beserta keluarga mearasa takut dan terancam untuk kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga memuku dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat pengerusakan tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,-

Atas keterangan saksi tesebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

B. SAKSI AGUSTINA ROSALINA SOGELIO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2011, bertempat di rumah saksi di Koten Walang,Desa Laton Liwo,kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Fflores Timur, Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mengayunkan parangnya kepada saksi korban Theodorus Haruk Kelen dan berhasil ditangkis dan direbut parang tersebut lalu dibuang ke luar halaman rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa juga merusak barang-barang saksi dan saksi korban sebagaimana barang butkti dalam perkara ini ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan saksi krban merasa takut dan terancam untuk kembali ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. SAKSI TERSEKUTU saksitersekutuhag.go.id

- Bah wa pada hari Kamis tanggal 31 maret 2011, bertempat di rumah saks di Desa Koten,Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, saat itu saksi baru habis mandi,saksi melihat Terdakwa telah duduk di dalam rumah saksi;
- Bahwa kedatangan terdakwa tersebut menyuruh saksi untuk menyampaikan pesan ancaman oleh terdakwa kepada Theodorus;
- Bahwa isi pesan yang saksi sampaikan tersebut adalah agar saksi korban Theodorus keluar dari rumahnya beserta barang-barangnya, kalau tidak akan dibunuh;
- Bahwa pesan tersebut sudah saksi sampaikan kepada isteri Theodorus (saksi krban), kaena saat itu saksi korban sudah pergi ke Desa Laton Lwo;
- Bahwa saat pesan itu disampaikan, isteri saksi korban nhanya diam saja;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 1 April 2011 saat saksi pulang gereja,saksi melihat sebuah amplifier dalam keadaan rusak tergeletak di jalan, ternyata barang tersebut adalah milik Theodorus Haruk Kelen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

D. SAKSI BERNADUS BEDA TUKAN.

- Bahwa pada hari Jumat taggal 1 April 2011, bertempat di rumah saks korban, dari jalan saksi melihat antara terdakwa dengan saksi korban saling berebut parang;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa sepulang gereja, saksi melihat di jalan tergeletak amplifier milik Theodorus dalam keadaan rusak;
- Bahwa keesokan harinya saks datang ke rumah saks korban dan disana terlihat barang-barang yang telah dirusak oleh terdakwa, seperti kulkas,salon,kompom dan banyak alat-alat dapur lainnya;
- Bahwa pengrusakan tersebut saksi tida melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, terdakwa datang ke rumah saksi tresia Letek Belaja untuk dimintai tolong menyampaikan pesan kepada saksi Theodorus Haruk Kelen dan isterinya, agar Keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 1 April 2011 mendatangi rumah Theodorus Haruk Kelen (saksi korban) di Koten Walang, Desa Laton, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menanyakan tentang psannya tersebut apakah sdah tahu apa belum;
- Bahwa saat itu saksi korban menyatakan belum tahun pesan tersebut, lalu terdakwa berkata agar saksi korban dan isteri segera keluar dari rumah;
- Bahwa seketika itu juga terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kea rah leher saksi korban, tapi dapat ditangkis oleh saks korban dan saksi korban berhasil merebut parang dari tanga terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena terdakwa ingin menempati rumah saksi korban yang merupakan peninggalan orang tuanya, sebagai anak laki-laki adalah paling berhak dan terdakwa malu sama mertua karena belum punya rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saks korban dan merusak barang-barang yang ada d dalam rumah sebagaimana barang bukti;
- Bahwa terdakwa merasa salah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah menempuh upaya damai dengan saksi korban.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternative sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternative sebagaimana tersebut diatas, Majelis mempunyai kewenangan untuk secara langsung membuktikan salah satu dakwaan yang memiliki kecenderungan akan terbuktinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan alternative ketiga ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi@mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsure dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari unsure tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa Theodorus Haruk Kelen ang dihadapkan kedepan persidangan, sejak dari awal persidangan selalu menyatakan dalam kondisi sehat dan di awal persidangan mampu dengan jelas menerangkan identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab, sehingga oleh karenanya terdakwa memenuhi kwalifikasi sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsure barang siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsure ad.1 di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Theodorus hauk Kelen, saksi Agustina Rosalia Sogelio, saksi Bernadus beda Tukan, yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2011, sekira pukul 15.00. wita terdakwa datang kerumah saksi Theodorus Haruk Kelen di Koten Walang, Desa Laton, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dengan membawa sebilah parang, lalu menyuruh saksi korban agar meninggalkan rumahnya dan sembari mengayunkan parangnya kearah leher terdakwa akan tetapi dapat ditangkis oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban mahkamahagung.go.id parang tersebut dibuang ke luar halaman rumah;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa dan barang bukti, bahwa benar setelah saks korban dan isterinya pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan meruksakkan dengan memukul pakai kayu dan besi, barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsure merusakkan barang sebagaimana unsure ad.1 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , bahwa benar barang-barang yang telah dirusakkan oleh terdakwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, adalah milik saksi korban Theodorus Haruk Kelen dan bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsure ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternative ketiga dari Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

1. Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi saksi Korban dan keluarganya;

2. HAL-Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Petrus Kanisius Sogelio, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, tidaklah sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi harus lebih dimaknai sebagai suatu upaya korektif, edukatif dan preventif, sehingga nantinya diharapkan agar terdakwa dan masyarakat sekitarnya tidak akan mencontoh terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan, terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangi seluruh masa penahan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka diperintahkan agar barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya yang merupakan obyek korban perbuatan terdakwa diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KANISIUS SOGELIO Alias KANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAKAN BARANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tujuh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) batang kayu (alu) dengan panjang sekitar satu setengah meter;
- 1(satu) batang besi gaji(linggis) dengan panjang sekitar 1 meter
- 1(satu)buah lemari es (frezzer) merek LG berwarna silver;
- 1(satu) buah televisive 14 inci merek Sony;
- 2 (dua) buah salon/speaker warna hitam merek Lakaci;
- 1(satu) buah ampli power berwrna hitam merek Venon;
- 1(satu) buah Stavol;
- 1(satu) buah dynamo generator;
- 1(satu) buah mesin sensor kayu merek STILL;
- 1(satu) buah DVD player merek polystar;
- 2 (dua) buah kompor hock;
- 1(satu) buah oven/pemanggang roti;
- 1(satu)buah dandang;
- 1(satu) buah periuk;
- 1(satu) buah kualii;
- 1(satu) buah termos air;
- 1(satu) buah ceret air;
- 2(dua) buah baskom air;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Theodorus Haruk Kelen;

- 1(satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1(satu) buah busur panah dengan panjang sekitar 2 meter;
- 4(empat) buah anak panah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 8 September 2011, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH,- selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAT DAHLAN, SH dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MHum,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh CHANDRA P.WIJAYA,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA,

SH,-

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota I,

M. YUNUS,SH

RAHMAT DAHLAN, SH,-

Hakim Anggota

II,

TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,MHum.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)